



SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN KUALITAS INFORMASI PADA SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Nita Arbi Yogasworo¹, Suprayitno^{2*}

¹nitaay25@gmail.com, ²suprayitno@pknstan.ac.id

¹Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia

²Politeknik Keuangan Negara STAN

*Penulis Korespondensi

Abstrak

Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dilaksanakan sebagai amanat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Informasi Keuangan Daerah (IKD) sebagai salah satu output SIKD merupakan informasi strategis yang digunakan oleh pemerintah untuk mengambil keputusan terkait perumusan kebijakan fiskal dan pengendalian fiskal nasional. Sebagai sebuah sistem informasi yang mulai bertransformasi berbasis e-government, SIKD perlu didorong untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Penelitian ini berusaha menggali seberapa efektif penerapan pengendalian internal pada SIKD yang dikelola Pemerintah Pusat dan bagaimana kualitas informasi yang dihasilkan oleh SIKD. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penyajian data deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa secara umum aspek pelaksanaan SPI pada penyelenggaraan SIKD sudah efektif, namun demikian masih terdapat beberapa kelemahan pada elemen kegiatan pengendalian khususnya pada pengendalian aplikasi. Adapun terkait dengan telaah kualitas informasi, berdasarkan data sampel penelitian, kualitas informasi SIKD belum memenuhi karakteristik kualitatif informasi secara keseluruhan.

Kata Kunci: SIKD; Sistem Pengendalian Internal; Kualitas Informasi; Keuangan Daerah

Abstract

The implementation of Local Financial Information System (red: SIKD) is in accordance with the mandate of local autonomy and fiscal decentralization in Indonesia. Local Financial Information (red: IKD) as an output of SIKD is a strategic information used by government to formulate fiscal policy and for national fiscal control. As an information system based on e-government, SIKD needs to be engaged to generate high-quality information. This research scrutinizes the effectiveness of internal control of SIKD managed by central government and identifies the quality of information generated from SIKD. Researchers used qualitative research method of descriptive data presentation. Based on the result, researchers conclude that generally the implementation of internal control system (red: SPI) upon the SIKD has been effective, but there are limitations in some control activity elements especially on the software control. As for the quality of the information, based on the sample data, has not fulfilled the qualitative characteristics of information in general.

Keywords: SIKD, Internal Control System, Quality of Information, Local Finance



PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat menyelenggarakan dukungan SIKD untuk menunjang perumusan kebijakan fiskal secara nasional serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan desentralisasi. SIKD merupakan suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Pemerintah daerah, sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan di bidang otonomi daerah, berkewajiban menyampaikan IKD kepada Pemerintah Pusat, yaitu Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

Sesuai dengan Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, Kementerian Keuangan mengarahkan pengembangan SIKD sesuai dengan tata kelola pengembangan *E-Government* yang digariskan pemerintah. Sebelumnya, sebagian besar proses bisnis SIKD dijalankan dengan pendekatan manual berbasis dokumen (*paper based*), maka saat ini SIKD dibangun dengan mengarah pada proses bisnis dengan pendekatan *less paper*, sehingga proses penyampaian data dilakukan secara elektronik. Hal ini sebagaimana dituangkan melalui Peraturan Menteri Keuangan No.74 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Sejak saat itu pula, proses pengolahan IKD melalui SIKD dilakukan melalui sistem informasi berbasis elektronik. Pengiriman data keuangan daerah yang semula masih mengandalkan versi cetak APBD dan LKPD berubah dengan pendekatan data elektronik.

Arifin dan Pratolo (2012) melalui penelitian tentang pengaruh kualitas SIKD terhadap kepuasan aparatur pemerintah daerah, khususnya pada SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta, menyimpulkan bahwa kualitas sistem yang dihasilkan SIKD mempengaruhi kepuasan aparatur pemerintah daerah. Selain itu, Susanto (2017) dalam temuan penelitiannya mengungkapkan bahwa pengendalian internal memengaruhi kualitas informasi akuntansi. Adapun Wongsim dan Gao (2011) dalam riset tentang penyelidikan dimensi kualitas informasi dalam rangka penerapan sistem informasi akuntansi, mengemukakan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi membutuhkan pengakuan bahwa kualitas informasi memengaruhi pembuatan keputusan.

Adapun SIKD, melalui sistem berbasis elektronik, saat ini telah menghasilkan output berupa IKD. Namun demikian, proses transformasi penyelenggaraan SIKD tidak serta merta terlaksana dengan sempurna. Saat ini penyelenggaraan SIKD berbasis elektronik masih menemui sejumlah kendala seperti permasalahan kecepatan penyajian data dan keakuratan. Padahal kualitas informasi yang dihasilkan sebuah sistem informasi menjadi harapan dari pengguna sistem, termasuk SIKD. Mengingat strategisnya informasi yang dihasilkan SIKD, terutama dalam rangka pengambilan keputusan pemerintah di bidang kebijakan fiskal nasional, merupakan hal yang penting untuk meneliti kualitas informasi yang dihasilkan SIKD.

Sistem pengendalian internal (SPI) merupakan alat pengendalian yang penting pada sistem informasi dalam rangka menyajikan informasi yang berkualitas. Peneliti tertarik melakukan penelaahan seberapa efektif penerapan SPI pada SIKD. Melalui paper ini, peneliti menelaah keefektifan SPI pada SIKD dalam rangka menyajikan IKD yang berkualitas. Fokus pembahasan pada penelitian adalah seberapa efektif penerapan SPI pada SIKD dalam menyajikan IKD. Pada penelitian ini, peneliti melakukan eksplorasi pada data IKD yang dihasilkan SIKD.

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian internal (SPI) merupakan alat kontrol yang dapat digunakan oleh sebuah organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Berkaitan dengan konsep SPI, Suprayitno (2017) mengemukakan bahwa saat ini definisi SPI yang diterima secara luas antara lain berasal dari COSO, CobiT, INTOSAI, USA SEC. Keberagaman konsep dan definisi SPI karena dipengaruhi oleh pemahaman terhadap kondisi penerapan pengendalian dengan banyak aspek dan situasi yang tidak sama (Lakis dan Giriunas, 2012).

Pengendalian internal menurut COSO's *Internal Control-Integrated Framework* (ICIF) (2013) yaitu: "A process effected by an entity's board of directors, management, *and* other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, *and* compliances." Sedangkan, menurut Romney dan Steibart (2015) pengendalian internal didefinisikan sebagai berikut: "Internal control is a process because it permeates an organization's operating activities *and* is an integral part of management activities."

Rama dan Jones (2008, 132) mendefinisikan pengendalian internal suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen, dan personel lainnya yang dirancang untuk memberikan kepastian yang beralasan terkait dengan pencapaian sasaran efektivitas dan efisiensi operasi; keandalan laporan keuangan; dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

INTOSAI (2004) mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses yang secara integral dipengaruhi oleh manajemen organisasi termasuk staf dalam rangka menangani risiko organisasi dan memberikan kepastian mengenai pencapaian tujuan organisasi. Mulyadi (2013) memaparkan tujuan pengendalian internal dalam rangka menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan dan aturan yang berlaku. Kerangka SPI yang dipublikasikan COSO menggolongkan tujuan penerapan pengendalian berupa pencapaian efisiensi dan efektifitas operasional organisasi, keandalan pelaporan, dan ketaatan organisasi terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Adapun terkait dengan penerapan kerangka pengendalian pada unit organisasi yang menerapkan sistem informasi berbasis teknologi informasi, apa yang dikemukakan Al-Laith (2012) yang mengutip Jarbou (2003) bahwa tujuan penerapan pengendalian tidak jauh berbeda dengan sistem manual, namun demikian memiliki risiko lebih besar khususnya terkait dengan keamanan informasi.

Penerapan SPI pada suatu organisasi dikatakan efektif jika pejabat eksekutif senior dan dewan komisaris meyakini secara cukup bahwa penerapan pengendalian dalam suatu organisasi mampu menghasilkan efisiensi dan keefektifan operasional, mempersiapkan laporan sesuai dengan ketentuan, dan unit organisasi mematuhi ketentuan dan perundang-undangan (COSO:2013).

Sistem Informasi dan Kualitas Informasi

Sebuah sistem informasi pada dasarnya dibuat dalam rangka mengubah data menjadi informasi bagi pengguna sistem. Berkaitan dengan informasi akuntansi, Romney dan Steinbart (2018) mengemukakan konsep akuntansi sebagai sebuah identifikasi, proses pengumpulan dan penyimpanan data termasuk proses pengembangan, pengukuran dan pengkomunikasian informasi. Sehingga berdasarkan definisinya, akuntansi merupakan sebuah sistem informasi yang mengubah data menjadi informasi bagi pembuat keputusan. Lebih lanjut Romney dan Steinbart mengemukakan bahwa sistem informasi akuntansi (SIA) yang dirancang cukup baik dapat memberikan nilai tambah bagi sebuah organisasi. Menurut Carolina (2015) mengemukakan bahwa kualitas Sistem informasi akuntansi dipengaruhi oleh budaya organisasi, kepemimpinan transformasi, dan komitmen organisasi.

DeLone dan McLean (1992) memaparkan bahwa penggunaan sebuah sistem dipengaruhi oleh kualitas sistem dan kualitas informasi. Pada hasil riset lainnya, DeLone dan McLean (2003) memperkuat model kesuksesan sistem informasi, memaparkan bahwa berkaitan dengan kualitas informasi, pengukuran dilakukan dalam hal *accuracy, timeliness, completeness, relevance, dan consistency*. Adapun berkaitan dengan *E-Commerce Success*, DeLone dan McLean (2003) mengemukakan bahwa kualitas informasi sebagai salah satu dimensi D&M IS *Success Model* seharusnya menjadikan konten sebuah web dapat dipersonalisasi, lengkap, relevan, mudah dipahami, dan aman.

Adapun berkaitan dengan SPI dan kualitas informasi, Dewi, Azzam, dan Yusoff (2019) mengemukakan bahwa SPI dan kompetensi SDM mempengaruhi akuntabilitas keuangan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dimediasi oleh kualitas informasi LKPD. Sedangkan Anggriawan dan Yudianto (2018) melalui hasil riset kualitas LKPD Kota Bandung menyimpulkan bahwa SPI merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas informasi LKPD. Widyaningsih (2016) menyimpulkan hasil penelitiannya terkait dengan penerapan SPI dengan kualitas informasi laporan keuangan dan akuntabilitas keuangan di sekolah dasar bahwa lingkungan pengendalian dan kegiatan pengendalian sebagai salah satu elemen SPI versi COSO-ICIF mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan.

Menurut Ayyash (2015), kualitas informasi memiliki multi dimensi yang diuji oleh para peneliti ketika mereka melakukan identifikasi dan klasifikasi dimensi-dimensi terkait kualitas informasi. Lebih lanjut Ayyash memaparkan empat dimensi kualitas informasi, yaitu keakuratan (*accuracy*), ketepatan waktu (*timeliness*), kelengkapan (*completeness*) dan kerelevanan (*relevancy*). Sedangkan Turban dan Volonino (2011) memaparkan bahwa kualitas informasi merupakan ukuran yang terkadang subjektif atas daya manfaat, objektivitas, dan integritas informasi yang dikumpulkan. Menurut mereka, agar mempunyai nilai, baik data dan informasi

harus memiliki sejumlah karakteristik yang penting seperti lengkap (*complete*), akurat (*accurate*), mutakhir (*up-to-date*), dan konsisten (*consistent*) dengan tujuan dipergunakannya.

Burch dan Grudnitski (1986) memaparkan tiga hal yang mendukung kualitas informasi, yaitu informasi yang akurat (*accurate*), tepat waktu (*timeliness*), dan relevan (*relevance*). Akurat berarti bahwa informasi harus bebas dari kesalahan, tidak bias atau menyesatkan. Tepat waktu, bermakna informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat, adapun relevan maknanya bahwa informasi mempunyai manfaat bagi pemakainya. Romney dan Steinbart (2018) menyebutkan tujuh karakteristik informasi yang bermanfaat berupa relevan (*relevant*), andal (*reliable*), lengkap, (*complete*), tepat waktu (*timely*), dapat dipahami (*understandable*), dapat diverifikasi (*veriviable*), dan dapat diakses (*accessible*).

Indikator keefektifan SIKD adalah indikator yang digunakan untuk mengukur keefektifan laporan keuangan yang disajikan Aplikasi SIKD Nasional. Adapun indikator tersebut berupa karakteristik informasi yang bermanfaat seperti relevan, andal, lengkap, tepat waktu, dapat dipahami, dapat diverifikasi, dan dapat diakses, Hal ini karena laporan keuangan yang dihasilkan SIKD merupakan suatu informasi yang harus berkualitas karena akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan di bidang kebijakan fiskal nasional.

Penyelenggaraan SIKD

Penyelenggaraan SIKD diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Salah satu tujuan penyelenggaraan SIKD adalah dalam rangka perumusan kebijakan fiskal dan pengendalian fiskal nasional. Kementerian Keuangan c.q Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPB) sebagai pihak yang bertanggungjawab terkait penyelenggaraan SIKD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Penyelenggaraan SIKD ini sendiri memiliki beberapa fungsi seperti yang tercantum dalam PMK Nomor 74 Tahun 2016 pada pasal 4 yaitu:


- a. penyusunan standar IKD;
- b. penyajian IKD kepada masyarakat;
- c. penyiapan rumusan kebijakan teknis penyajian informasi;
- d. penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi;
- e. pengembangan SIKD;
- f. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan SIKD;
- g. pembakuan SIKD yang meliputi prosedur, pengkodean, peralatan, aplikasi dan pertukaran informasi; serta
- h. pengkoordinasian jaringan komunikasi data dan pertukaran informasi antar instansi pemerintah.

Gambaran Proses Bisnis SIKD

Sebelum ditetapkannya PMK No.74 Tahun 2016, proses bisnis penyelenggaraan SIKD pada awalnya menggunakan pendekatan sistem semi manual (*paper based*). Melalui pendekatan ini, mekanisme alur kerja pada SIKD dapat seperti nampak pada gambar 1, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, atau kota menyampaikan IKD sesuai dengan format yang tertuang dalam PMK Nomor 04 Tahun 2011.
- IKD ini kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.
- Pegawai DJPK khususnya bagian Direktorat EPIKD melakukan input data pada aplikasi SIKD Nasional dengan disertai verifikasi atas laporan yang dikirimkan Pemda.
- Database yang tersimpan pada sistem SIKD dapat dipergunakan setelah melalui proses pengolahan lebih lanjut.
- Berkas *hardcopy* yang telah diterima oleh DJPK disimpan dalam gudang arsip DJPK dengan diberi kode nomer yang berbeda setiap daerah.

Gambar 1. Proses Bisnis SIKD Nasional Semi Manual (*Legacy Sistem*)




Sumber: Suprayitno (2017).

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 PMK 04 Tahun 2011 apabila penyampaian IKD yang dilakukan oleh pemda terlambat atau melebihi batas waktu maka pemda tersebut akan mendapatkan sanksi teguran tertulis. Selanjutnya, apabila IKD belum juga disampaikan kepada DJPK maka sanksi berikutnya adalah penundaan penyaluran 25% DAU setiap bulannya hingga IKD tersebut disampaikan. Sejak ditetapkannya PMK No.74 Tahun 2016, pengembangan SIKD dilakukan menuju penerapan sistem berbasis online dengan mekanisme pengiriman data IKD secara elektronik. Melalui pendekatan *paperless* tersebut, mekanisme pengiriman dan pemrosesan data dilakukan melalui komunikasi antara SIKD Nasional dengan sistem informasi keuangan yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

Saat ini proses penyelenggaraan SIKD meliputi SIKD Nasional dan SIKD Daerah yang dihubungkan dengan aplikasi agen SIKD. Sistem informasi yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu aplikasi SIKD Nasional (SIKD *Core*), SIKD Daerah yang jumlah dan jenisnya bermacam-macam, disesuaikan dengan kebijakan daerah. sebagai contoh dari aplikasi SIKD Daerah tersebut seperti

SIMDA, SIPKD, SIMAKDA, EFINANCE, SIMRAL, dan lain-lain. Adapun aplikasi yang digunakan untuk menghubungkan antara SIKD Nasional dengan SIKD Daerah, yaitu Sinergi, Simpatik, DAK Fisik, dan DAK Non Fisik yang selanjutnya disebut sebagai Agen SIKD. Dengan proses bisnis baru tersebut tersebut, pegawai daerah tidak perlu melakukan perjalanan dinas ke pemerintah pusat hanya untuk menyampaikan data keuangan daerah sehingga menghasilkan efisiensi waktu dan biaya. Adapun mekanisme proses bisnis seperti nampak pada Gambar 2.

Gambar 2. Proses Bisnis SIKD Berbasis Online



Sumber: Suprayitno (2017).

Melalui proses bisnis berbasis online, penyelenggaraan SIKD dapat diharapkan dapat memperbaiki kinerja pemrosesan data IKD. Pada Gambar 3 menunjukkan tampilan muka aplikasi agen Sinergi SIKD yang menunjukkan menu *dashboard* Pemda sebagai pengguna. Sementara pada gambar 4 terlihat proses pengiriman data dari *database* Pemda ke SIKD Core Nasional.

Gambar 3. Tampilan Aplikasi Agen Sinergi Versi 3.0.0 SIKD




Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id (2018)

Data keuangan ini selanjutnya dapat dilihat baik dalam *dashboard* Pemda maupun Kemenkeu dalam hal ini DJPK. Secara umum menu yang terdapat pada aplikasi SIKD Core versi 2.2.0, antara lain pengaturan, manajemen data, status data,

monitoring penyampaian data, laporan dan menu sinergi (Gambar 5). Menu pengaturan berisikan konfigurasi tampilan umum pengguna, sedangkan menu manajemen data berisikan opsi-opsi pengiriman data dan dokumen tertentu dalam hal Pemda kesulitan mengirim data IKD.

Gambar 4. Pengiriman IKD ke SIKD Core Nasional melalui Agen SIKD



Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id (2018)

Menu status digunakan untuk melihat status data keuangan yang dikirim oleh Pemda dan untuk melihat informasi terbaru terkait verifikasi berkasnya. Menu monitoring digunakan untuk melihat perkembangan pengiriman IKD tiap provinsi. Sedangkan menu laporan digunakan untuk menampilkan IKD yang dikirim Pemda ke SIKD Core ini juga dapat dianggap sebagai output dari SIKD.

Gambar 5. Tampilan Muka SIKD Core Nasional Versi 2.2.0



Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id (2018)

Setelah melihat hasil output proses penyelenggaraan SIKD selanjutnya adalah validasi data dan verifikasi data yang telah dikirim oleh Pemda dengan cara

membandingkan IKD print out (*hardcopy*) dengan data yang ada di SIKD seperti terlihat pada gambar 6. Proses ini selanjutnya dinamakan dengan rekonsiliasi dengan cara *mapping* yang dilakukan oleh Subdirektotrat Data Keuangan Daerah. Rekonsiliasi dapat dilakukan secara manual dengan cara mencocokkan data *hardcopy* dan *softcopy* SIKD. Selain itu, proses ini juga dilakukan dengan sistem yang dibantu dengan *data quality report*, yaitu berupa notifikasi akun-akun mana saja yang harus di *mapping* atau disesuaikan. Selanjutnya, dimasukkan ke dalam *database*. Akun yang pernah di *mapping* selamanya akan ada sehingga ini termasuk langkah penyempurnaan. Setelah finalisasi selanjutnya data dapat disimpan di data *Warehouse* SIKD.

Gambar 6. Laporan Hasil SIKD

No. Urut	Uraian	Anggaran Terakhir	Realisasi	Lebih Kurang	%
4	PENDAPATAN	2.991.288.810.000,00	2.796.010.344.654,42	195.278.465.345,58	93,47 %
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	384.545.051.000,00	428.598.349.897,42	(44.053.298.897,42)	111,46 %
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	129.700.000.000,00	137.808.910.796,00	(8.108.910.796,00)	106,25 %
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	22.857.350.375,00	31.090.868.236,00	(8.233.537.861,00)	136,02 %
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.876.978.000,00	13.876.983.079,00	(5.079,00)	100,00 %
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	218.107.722.625,00	245.618.567.796,42	(27.710.845.171,42)	112,71 %

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id (2018)

Data keuangan daerah yang telah diproses ini selanjutnya disajikan pada *Executive Information System*, OLAP sebagai dasar pengambilan keputusan oleh eksekutif, selain itu juga tersaji di web sebagai sarana transparansi kepada pengguna diluar kementerian keuangan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pada penelitian ini penulis berusaha memaparkan fakta dan keadaan penyelenggaraan SIKD yang diselenggarakan pemerintah pusat. Fakta dan keadaan yang penulis telaah terkait dengan keefektifan penerapan SPI pada SIKD dan kualitas informasi (IKD) yang dihasilkan SIKD. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan berupa kajian dokumen, observasi dan wawancara. Kajian dokumen dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan SIKD berupa peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan dokumen keuangan daerah seperti APBD dan LKPD. Adapun pelaksanaan observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung pada proses terkait dengan penyelenggaraan SIKD seperti ruang server, ruang kerja pegawai,

dan piranti pemrosesan yang digunakan. Sementara itu wawancara dilakukan terhadap beberapa petugas penyelenggara SIKD khususnya pada pemerintah pusat. Sumber data pada penelitian ini, penulis kumpulkan pada tahun 2018.

Penelahaan terhadap efektivitas SIKD dilakukan dengan cara melakukan asesmen/penilaian atas penerapan komponen-komponen SPI berdasarkan kerangka SPI versi COSO, yaitu dengan melakukan *scoring* 5 (lima) komponen pengendalian SPI sesuai dengan metode pengumpulan data (kajian dokumen, observasi dan wawancara). Sedangkan untuk tinjauan terhadap kualitas IKD, data sumber yang digunakan sebagai sampel penelitian ini adalah data APBD dan LKPD Tahun 2016 yang berasal dari 5 (lima) daerah, baik data yang menjadi output sistem (SIKD) maupun dokumen pertanggungjawaban penganggaran dari pemerintah daerah berupa LKPD. Penelahaan terhadap kualitas IKD dilakukan dengan membandingkan angka-angka komponen dan item yang terdapat pada IKD khususnya pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD data sampel penelitian yang terdapat pada tampilan muka (*interface*) SIKD dengan angka-angka yang terdapat pada *hardcopy* dokumen pertanggungjawaban pemerintah daerah yang menjadi sampel penelitian. Penelahaan tersebut dalam rangka mengukur karakteristik kualitas informasi yang dihasilkan SIKD. Seiring dengan penelahaan angka-angka tersebut, penulis juga melakukan konfirmasi dengan petugas penyelenggara SIKD dalam rangka mendapatkan pemahaman dan konfirmasi atas proses identifikasi dan penilaian atas kualitas data yang dihasilkan sistem tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum SPI: Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian penyelenggaraan SIKD ditinjau dari beberapa aspek, secara ringkas dapat dilihat pada tabel 1. Ditinjau dari sisi komitmen terhadap nilai-nilai integritas dan etika, lingkungan pengendalian, Unit penyelenggara SIKD, DJPK sebagai salah satu unit di Kementerian Keuangan memenuhi prinsip ini. Integritas merupakan suatu hal yang dijunjung tinggi oleh Kementerian Keuangan. Hal ini tercantum dalam “Nilai-Nilai Kementerian Keuangan”.

Pelaksanaan tanggung jawab pengawasan sudah dilakukan oleh Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal (OKI). Struktur organisasi yang ada juga sudah mengikuti perkembangan kebutuhan terbukti dengan adanya pembaharuan struktur organisasi. Selain itu, komitmen untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten juga telah dilakukan, yaitu dengan adanya gaji, tunjangan, beserta diklat-diklat yang diperuntukan untuk pengembangan SDM.

Tabel 1. Matriks Lingkungan Pengendalian

No	Aspek/Prinsip Pengendalian	Kondisi	Keterangan
1	Mendemonstrasikan komitmen terhadap nilai-nilai integritas	Sudah diterapkan	Salah satu nilai-nilai kementerian keuangan
2	Pelaksanaan tanggung jawab pengawasan	Sudah diterapkan	Diterapkan Bagian OKI
3	Menetapkan struktur, garis pelaporan, serta wewenang dan tanggung jawab yang sesuai	Sudah diterapkan	Telah diatur dalam PMK Nomor 234 Tahun 2015
4	Komitmen untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu	Sudah diterapkan	Ada gaji dan tunjangan dan diklat untuk pegawai
5	Mendorong akuntabilitas	Sudah diterapkan	Adanya pengawasan dan peraturan yang mengatur tugas dan fungsi DJPK

Sumber: diolah penulis berdasarkan hasil wawancara (2019)

Tinjauan Umum SPI: Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Penilaian risiko ditinjau dari beberapa prinsip dapat dilihat pada tabel 2. Risiko yang dihadapi terkait penyelenggaraan SIKD telah dilakukan mitigasi yang cukup. Identifikasi risiko dan perhitungan potensi kecurangan dimitigasi dengan pembentukan unit Organisasi dan Kepatuhan Internal (UKI) yang bertugas menilai dan memitigasi risiko. Setiap unit pada jenjang struktur organisasi melakukan penilaian risiko secara mandiri, misalnya mengantisipasi risiko data yang hilang, rusak, atau pencurian data dengan *back-up* pada *drive* maupun *disaster recovery center* (DRC). Pegawai sudah mengetahui adanya kendala *server down* dan kekuatan sinyal pengiriman masing-masing Pemda berbeda, sehingga penyelenggaraan SIKD ini membuat pilihan pengiriman, yaitu *web service* jika koneksi internet lancar serta *input* dan *upload* jika koneksi internet mengalami gangguan. Selain itu potensi kecurangan diantisipasi dengan adanya pembatasan akses pada komputer maupun ruang penyimpanan data keuangan daerah.

Tabel 2. Matriks Penilaian Risiko

No	Aspek/Prinsip Pengendalian	Kondisi	Keterangan
1	Menetapkan tujuan dengan cukup jelas	Sudah diterapkan	Tercantum dalam PMK Nomor 74 Tahun 2016
2	Mengidentifikasi risiko pencapaian tujuan di seluruh penjurur organisasi	Sudah diterapkan	Ada bagian organisasi dan Kepatuhan Internal dan setiap subdit melakukan identifikasi risiko
3	Memperhitungkan potensi kecurangan (<i>fraud</i>)	Sudah diterapkan	Ada pembatasan akses
4	Mengidentifikasi dan menilai perubahan-perubahan yang secara signifikan	Sudah diterapkan	Ada bagian organisasi dan Kepatuhan Internal dan setiap subdit melakukan identifikasi risiko

Sumber: diolah penulis berdasarkan hasil wawancara (2019)

Tinjauan Umum SPI: Kegiatan Pengendalian (*Activity Control*)

Kegiatan pengendalian merupakan kegiatan yang dilakukan untuk

mengatasi risiko sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Berkenaan dengan kegiatan yang menggunakan sistem berbasis komputer, kegiatan pengendalian dapat ditinjau menjadi pengendalian secara umum (*general control*) dan pengendalian aplikasi (*software control*). Pengendalian umum terkait penyelenggaraan SIKD sebagai berikut:

1. Pengendalian organisasi dan manajemen.

Pengendalian organisasi dan manajemen penyelenggaraan SIKD secara umum sudah baik. Praktik-praktik pemisahan tugas, rotasi juga telah dilakukan dua tahun sekali, pengendalian keamanan melalui pengendalian akses berupa *user account* setiap pegawai. Selanjutnya, terkait pengendalian pengembangan SDM juga sudah ada, yaitu berupa diklat yang diadakan sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan. Kinerja bawahan juga selalu dipantau oleh atasan. Pantauan atasan ini dapat berupa lisan maupun tertulis, selain itu penerapan capaian kinerja yang terukur berupa IKU (indikator kinerja utama) diimplementasikan dengan cukup baik.

2. Pengendalian piranti lunak dan keras.

Pengendalian atas piranti keras masih belum cukup ideal, dan perlu mendapat perhatian yang lebih memadai. Piranti ini seharusnya mendapat perawatan secara berkala guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, pada kenyataannya pemeliharaan piranti ini dilakukan jika sudah menurun kinerjanya atau bahkan jika sudah rusak. Selain itu, penyediaan *antivirus* khususnya dalam penyelenggaraan SIKD belum cukup memadai. Akan tetapi, telah terdapat penanggulangan apabila perangkat yang digunakan untuk penyelenggaraan SIKD rusak atau mati, yaitu adanya genset, DRC untuk *back-up*.

3. Pengendalian akses.

Pengendalian akses yang dimaksud adalah pengendalian akses fisik dan non fisik. Pengendalian akses fisik misalnya seperti kebijakan dan prosedur, ruangan yang terkunci saat tidak dijaga, CCTV, dan alarm pencurian. Sedangkan, pengendalian non fisik misalnya *user access* semacam ID atau *password* yang dimiliki setiap pengguna aplikasi yang digunakan untuk verifikasi sebelum menggunakan aplikasi SIKD. Pengendalian akses di DJPK selaku penyelenggara SIKD sudah baik karena telah ada kebijakan dan prosedur terkait SIKD, sebagaimana dituangkan melalui PMK Nomor 4 Tahun 2011 dan PMK Nomor 74 Tahun 2016. Pembatasan akses fisik seperti kunci ruangan, CCTV, penjagaan satpam 24 jam di semua gedung, dan *finger print* juga sudah ada. Pembatasan akses non fisik pun telah ada di DJPK, yaitu berupa *user account* yang digunakan untuk proses verifikasi saat akan menjalankan aplikasi SIKD.

4. Pengendalian data dan prosedur.

Pengendalian data SIKD telah dilakukan dengan baik. Data SIKD dalam bentuk *softcopy* sudah ada di *database* SIKD dan *file* penting seperti hasil *upload pdf* Pemda telah di-*back up* secara berkelanjutan. Selain itu, data juga di-*back up* dalam DRC. Pengendalian lain berupa pemakaian konfigurasi *harddisk* RAID 1. *Harddisk* RAID 1, yaitu dua *harddisk* yang aktif, apabila salah satu *harddisk* tidak berfungsi

maka masih terdapat *harddisk* satunya yang digunakan sebagai *back-up*. Selain itu, pengendalian data terkait pembagian tanggung jawab terhadap pengelolaan data pemda juga telah dilakukan, yaitu untuk pengelolaan data terdapat penanggung jawab untuk masing-masing pemda.

Pengendalian selanjutnya adalah terkait pengendalian prosedur secara umum. Secara umum para petugas SIKD telah memahami prosedur penyelenggaraan SIKD yang ada sehingga *flowchart* atau diagram prosedur tidak perlu lagi ditempel pada tempat yang strategis. Namun, menurut penulis hal ini tetap perlu dilakukan terutama jika ada pegawai baru. Apabila pemajangan *flowchart* atau diagram prosedur telah dilakukan maka akan sangat memudahkan pegawai baru tersebut dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan SIKD.

5. Pengendalian pengembangan sistem dan program baru.

Pengembangan sistem dan program baru harus melalui persetujuan pimpinan terlebih dahulu, selanjutnya rancangan sistem dan program baru harus di-*review* terlebih dahulu. Tahap *review* rancangan ini seharusnya digunakan sebagai tahap untuk mendengarkan keluhan dari para pengguna sistem dan program. Tahap berikutnya adalah pengujian dan dokumentasi selama pengujian dilakukan. Setelah sistem dan program baru diyakini telah berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna, maka tahap selanjutnya adalah menyimpan *master program* secara aman.

DJPK selaku penyelenggara SIKD telah melakukan tahapan-tahapan tersebut. Namun pada tahap *review* rancangan sistem dan program baru masih belum berjalan dengan baik, khususnya tahap mendengarkan keluhan dari para pengguna sistem dan program. Terdapat variasi jawaban terkait pengendalian ini. Ada pegawai yang merasa tidak ditanya keluhannya terkait SIKD. Namun, ada juga pegawai yang merasa ditanya keluhannya terkait SIKD. Hal ini mungkin saja terjadi karena penyebaran informasi yang kurang merata atau pengembang hanya mengambil beberapa sampel pegawai untuk ditanya keluhannya. Sehingga perlu perbaikan dalam hal pemberitahuan kepada seluruh pegawai terkait metode yang digunakan saat mendengarkan keluhan tersebut agar rancangan sistem dan program baru dapat berjalan dengan baik. Tahapan pengujian sebelum program diterapkan telah dilakukan. Hal ini akan mempermudah kinerja dan memperkecil terjadinya kesalahan.

Adapun berkaitan dengan pengendalian aplikasi pada kegiatan pengendalian penyelenggaraan SIKD meliputi:

1. Pengendalian atas masukan.

Pengendalian atas masukan yang dimaksud di sini adalah pengendalian atas input data yang digunakan dalam penyelenggaraan SIKD. Tinjauan pengendalian atas masukan ini dilihat dari beberapa hal, yaitu pengendalian otorisasi atas data masukan, pengendalian validasi atas data masukan, pengendalian transmisi data, pengendalian konversi data, dan pengendalian penanganan kesalahan.

Pengendalian otorisasi atas data masukan yang dimaksud adalah pengendalian yang baik tidak memperbolehkan suatu transaksi diproses apabila transaksi tersebut tidak disertai dengan otorisasi dari pejabat yang berwenang.

Pengendalian otorisasi atas data masukan SIKD berupa laporan keuangan *hardcopy* dan *softcopy* telah dilakukan. Pegawai yang menerima data masukan laporan keuangan dalam bentuk *hardcopy* selalu memastikan adanya tanda tangan pejabat Pemda yang berwenang dalam laporan keuangan *hardcopy*. Selain itu, ketika Pemda masuk ke sistem SIKD dan akan mengirim data. Pemda harus memasukkan ID atau *password* saat akan mengirim data *softcopy*.

Pengendalian validitas atas data masukan berupa laporan keuangan dimaksudkan untuk memperoleh keyakinan bahwa semua data adalah akurat, lengkap, dan memadai. Pengendalian masukan seperti *numerical and alphabetic check, logic check, sign check, valid field size check, limit check, valid code check, range check, sequence check*, dan *check-digit verification* telah dilakukan. Ketika data laporan keuangan yang dikirim Pemda berupa *softcopy* masuk ke sistem atau aplikasi, maka semua validasi tersebut secara otomatis dilakukan oleh aplikasi.

Validasi berupa *numerical and alphabetic check* dilakukan dengan mengenali data, misalnya akun tersaji dalam bentuk teks (*alphabetic*) dan besaran jumlahnya tersaji dalam bentuk angka (*numerical*). Sistem secara otomatis akan mengenali dan memetakan. Pengendalian validasi dengan cara *logic check* belum terlalu sempurna dilakukan. Buktinya adalah hasil LRA yang diolah sistem tidak memperlihatkan adanya saldo debit dan kredit karena belum ada tampilan surplus (defisit). LRA hasil SIKD hanya menampilkan rincian pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan beserta totalnya masing-masing. Hal ini berlaku pula pada *sign check*. *Sign check* merupakan uji atas pengendalian validasi yang memastikan bahwa penempatan debit dan kredit telah sesuai.

Pengendalian validasi terkait *valid field size check, limit check, range check* juga telah dilakukan karena program aplikasi Agen Sinergi SIKD versi 3.0.0 telah dikembangkan dengan mengikuti aturan PMK mengenai IKD. Sehingga aturan-aturan batasan besaran secara otomatis telah dilakukan oleh aplikasi. Pengendalian validasi berupa *valid code check* telah dilakukan, yaitu saat Pemda mengirimkan IKD dalam hal ini LRA. Apabila terdapat bagan akun standar (BAS) yang tidak sesuai dengan BAS yang ada di aplikasi maka akan muncul notifikasi baik di SIKD Nasional maupun SIKD Daerah. Notifikasi tersebut memberi peringatan kepada Pemda untuk memperbaiki BAS-nya apabila BAS yang dimaksud seharusnya adalah yang tertera dalam aplikasi dan memberi peringatan untuk pegawai SIKD Nasional untuk melakukan *mapping* akun apabila subtansi BAS yang dimaksud Pemda belum ada dalam aplikasi.

Notifikasi yang ada di SIKD Nasional selanjutnya masuk ke email DJPK. *Mapping* akun ini dilakukan di luar aplikasi yaitu melalui *DBeaver* dalam *database* yang berbeda baru selanjutnya disambungkan ke aplikasi agar aplikasi dapat membaca hasil *mapping*. Hasil *mapping* ini selanjutnya tersimpan dalam *database* sehingga apabila terdapat akun yang sama maka notifikasi tidak akan terjadi lagi dan sistem langsung memasukan dalam akun yang sudah di *mapping*. Namun nampaknya pengendalian ini belum terlalu efektif karena dalam keluaran masih terdapat beberapa akun Pemda yang tidak dapat masuk ke dalam laporan terutama akun level 4 dan 5.

Pengendalian Validasi terkait *sequence check* telah dilakukan, LRA yang dihasilkan sistem telah berurutan sesuai ketentuan PMK terkait IKD. Pengendalian dalam bentuk *check-digit verification* telah dilakukan dengan adanya penjumlahan

pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, namun nampaknya belum terlalu berjalan efektif karena terdapat beberapa laporan yang jumlahnya antara input dengan hasil di SIKD masih berbeda.

Pengendalian transmisi data digunakan untuk memastikan data yang akan diproses tidak hilang. Pengendalian ini dilakukan dengan *echo-check*, yaitu mengirimkan data kembali pada pengirimnya untuk dibandingkan dengan data aslinya. Hal ini sudah dilakukan melalui agen sinergi, Pemda akan dapat melihat data yang terkirim ke SIKD Nasional secara otomatis. Selain itu, terdapat *completeness check* dan *redundancy check*, yaitu pengendalian yang dilakukan untuk menjamin data yang diinput tidak ganda dan lengkap.

Pengendalian konversi data, misalnya *visual verification* telah dilakukan. Buktinya terdapat tanda visual dalam aplikasi seperti proses pengiriman data berhasil dan notifikasi-notifikasi yang muncul. Pengendalian penanganan kesalahan seperti laporan kesalahan juga telah dilakukan. Laporan kesalahan merupakan suatu laporan yang berisi catatan kesalahan yang dikirimkan kepada pemakai dalam hal ini petugas SIKD Nasional maupun Daerah dalam bentuk email.

2. Pengendalian atas proses.

Pengendalian atas proses yang dimaksud adalah pengendalian atas data yang telah berhasil masuk ke sistem dan melewati serangkaian cek atau uji saat data tersebut masuk ke sistem. Pengendalian ini dilakukan agar pemrosesan data dalam sistem lengkap, akurat, dan tidak mengandung kesalahan seperti gagal proses, baik tidak seluruhnya diproses maupun memproses tidak sebagaimana mestinya. Pengendalian atas proses meliputi mempertahankan keakuratan data serta *programmed limit and reasonable test*.

Pengendalian untuk mempertahankan keakuratan data telah dilakukan DJPK selaku penyelenggara SIKD dengan cara *record count*, yaitu menghitung jumlah transaksi yang diproses. Hasilnya digunakan untuk membandingkan dengan jumlah transaksi yang sebenarnya, misalnya data pendapatan yang masuk dalam laporan adalah data yang berasal dari SIMDA (sistem informasi dan manajemen daerah) dapat dicocokkan dengan pendapatan yang tertera dalam sistem, atau dapat dibandingkan juga dengan laporan *hardcopy* Pengendalian berupa *run-to-run control totals* juga telah dilakukan, terbukti dengan adanya prosedur rekonsiliasi laporan *hardcopy* dan jumlah dalam SIMDA, SIMAKDA, dll dengan jumlah besaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dalam aplikasi.

Pengendalian dalam proses SIKD ini juga dilakukan dengan cara *transaction log*, yaitu dengan adanya informasi proses data dalam aplikasi. Informasi tersebut berupa nama informasi yang berisi misalnya LRA Kabupaten, tahun anggaran, periode, jenis data, jenis coa misalnya PMDN 13, tanggal kirim, nama aplikasi, nama pengembang aplikasi, dan status data misalnya belum final. Pengendalian ini berfungsi sebagai *audit trail* karena mencatat segala aktivitas yang terjadi pada komputer. Selain pengendalian-pengendalian tersebut di atas, terdapat pula pengendalian dengan cara *restart procedures* dan *recovery procedures* yang telah dilakukan DJPK. *Restart procedures* dilakukan untuk pengamanan data, yaitu posisi komputer akan kembali seperti awal saat terjadi pemberhentian aktivitas seperti *shutdown*, artinya baik petugas SIKD Nasional maupun Pemda harus memasukkan *password* lagi seperti pada awal operasi sistem aplikasi. *Recovery procedures*,

pengendalian ini dimaksudkan untuk persiapan apabila terjadi bencana.

Pengendalian selanjutnya adalah *programmed limit and reasonable test*. Pengendalian ini termasuk dalam jenis pengendalian detektif. Pengendalian dapat dilakukan dengan cara *check digit, sign check, numeric and alphabetic check, logic check*. Jenis pengendalian tersebut seperti pengendalian yang dilakukan pada data masukan, pengendalian ini dilakukan saat pemrosesan data dengan tujuan agar data dapat dipastikan ter-*filter* dengan baik. Selain beberapa pengendalian dari sistem terdapat pula alternatif lain ketika terjadi masalah saat pemrosesan data, yaitu melakukan konsultasi kepada programer yang membuat aplikasi di DJPK.

Proses yang dibutuhkan untuk mengolah data dalam aplikasi SIKD cepat atau tidaknya tergantung dari kecepatan *server*, baik Pemda maupun SIKD Nasional. Namun, secara umum tinjauan pada pengendalian atas proses yang dilakukan oleh sistem maupun diluar sistem sudah cukup baik hanya saja perlu penyempurnaan karena hasil *output* SIKD masih terdapat beberapa kesalahan.

3. Pengendalian atas keluaran.

Pengendalian atas keluaran dimaksudkan agar data yang diproses tetap lengkap, akurat, dan didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak secara tepat waktu. Pengendalian atas keluaran dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti rekonsiliasi keluaran dengan masukan, pendistribusian keluaran, dan *record retention*.

Rekonsiliasi terhadap data masukan dan data keluaran terkait SIKD telah dilakukan oleh petugas SIKD Langkah rekonsiliasi ini dilakukan dengan cara membandingkan data *softcopy* dan *hardcopy* LR-APBD yang dikirim Pemda. Data *hardcopy* ini berasal dari aplikasi pengelolaan keuangan daerah seperti SIMDA, SIMAKDA, SIADINDA, E-FINANCE, dll.

Perbedaan yang terjadi biasanya karena beberapa hal seperti kebijakan akuntansi Pemda yang berbeda-beda, laporan *hardcopy* dicetak sebelum periode laporan berakhir sehingga berbeda antara *hardcopy* dan *softcopy*. Perbedaan dari pemerintah pusat sendiri terkait kebijakan rencana penyelenggaraan keuangan dan pelaporannya, yaitu Permendagri 13 Tahun 2006 dan Permendagri 64 Tahun 2013, hanya Pemda tertentu yang dapat menyandingkan keduanya. Pemda-pemda yang dapat menyandingkan laporan ini adalah Pemda yang memiliki sumber daya manusia dalam hal ini petugas SIKD-nya dan pengembang SIKD yang kompeten. Apabila rekonsiliasi ini masih terdapat kesalahan maka dilakukan proses *mapping* yang kedua. Proses *mapping* dilakukan setelah rekonsiliasi dan masih menemukan perbedaan.

Perbedaan yang terjadi biasanya pada BAS. *Mapping* dilakukan dengan cara menambahkan BAS yang belum masuk dalam aplikasi melalui *query* yang dikelola di luar aplikasi. Selanjutnya, petugas menggunakan database untuk menyimpan *query* tersebut dan menghubungkannya dengan aplikasi SIKD, sehingga *mapping* cukup dilakukan satu kali. Artinya pada input data selanjutnya, sistem aplikasi langsung bisa membaca BAS yang baru ditambahkan tersebut.

Pendistribusian keluaran yang dimaksud adalah pendistribusian laporan ini diberikan kepada para pemakai yang memperoleh otorisasi, tepat waktu, dan hanya keluaran yang diperlukan yang didistribusikan. Pendistribusian keluaran ini sendiri telah diatur dalam PMK Nomor 74 Tahun 2016. PMK ini mengatur tentang

pembakuan penyajian informasi yang meliputi penyajian untuk kebutuhan internal penyelenggara SIKD Nasional dan SIKD daerah dilakukan melalui EIS (executive information system) dan penyajian untuk pemerintah dan non pemerintah dapat dilakukan melalui situs resmi atau media publikasi lainnya seperti web.

Record retention yang juga merupakan salah satu cara pengendalian atas keluaran. Record retention ini dilakukan dengan cara menonaktifkan data yang dikirim Pemda dalam bentuk *hardcopy* ke dalam gudang data nonaktif, Proses pemindahan data nonaktif ini dilakukan 5 tahunan. Akan tetapi hal ini belum dilakukan secara teratur.

Pengendalian atas aplikasi baik masukan, proses, dan keluaran secara umum telah dilaksanakan hanya saja masih perlu optimalisasi agar tidak lagi ditemukan beberapa kesalahan pada data keluaran seperti perbedaan BAS antara pemerintah pusat dan daerah yang dapat menimbulkan perbedaan jumlah data antara laporan *hardcopy* dan laporan yang disajikan SIKD.

Tinjauan Umum SPI: Informasi & Komunikasi (*Information & Communication*)

Informasi dan komunikasi ditinjau secara ringkas tinjauan tersebut dapat dilihat pada tabel 3. Informasi yang berkualitas adalah informasi yang berguna bagi penggunaannya serta dapat dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait agar tidak terjadi kesalahpahaman. Beberapa hal penting terkait informasi dan komunikasi, yaitu pastikan ada sistem informasi dan komunikasi yang dikembangkan organisasi. Komunikasi atas informasi untuk menjaga integritas dan ketersediaan data yang dikirim Pemda kepada pemerintah pusat telah dilakukan dengan cara pembinaan secara berkesinambungan.

Tabel 3. Matriks Informasi dan Komunikasi

No.	Prinsip	Kondisi	Keterangan
1	Menggunakan informasi yang relevan	Sudah diterapkan	Ada beberapa komponen yang memastikan data relevan, yaitu ada sistem informasi dan komunikasi, ada <i>database</i> , dan seluruh pegawai memahami kebijakan dan regulasi data.
2	Mengomunikasikan informasi secara internal	Sudah diterapkan	Telah dilakukan koordinasi internal kementerian keuangan.
3	Berkomunikasi dengan pihak eksternal tentang	Sudah diterapkan	Telah dilakukan koordinasi dengan pihak eksternal misalnya K/L, Pengembang aplikasi pengelolaan keuangan daerah. Koordinasi dengan Pemda melalui sosialisasi, IHT, monev, dan dibentuk PIC. Adanya agen SIKD.

Sumber: diolah penulis berdasarkan hasil wawancara (2019)

Selanjutnya, dalam rangka koordinasi, kerjasama, dan pembinaan dilakukan koordinasi internal kementerian keuangan, koordinasi antar kementerian lembaga, koordinasi terhadap pengembang aplikasi pengelolaan keuangan daerah, dan pembinaan kepada Pemda berupa bimbingan teknis, *in house training*, kegiatan monev ke daerah.

Pengendalian informasi dan komunikasi selanjutnya, yaitu memastikan

seluruh pegawai memahami kebijakan dan regulasi yang ada. Petugas SIKD secara umum telah mengetahui regulasi terkait SIKD hanya saja tidak terlalu detail. Prosedur SIKD secara detail tidak juga dipajang, namun para petugas telah mengatasinya dengan membaca peraturan di internet yang dapat di-*download*.

Tinjauan UMUM SPI: Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan ditinjau dari beberapa prinsip, secara ringkas tinjauan tersebut dapat dilihat pada tabel 4. Pemantauan memberikan kepastian bahwa suatu organisasi dapat mencapai tujuannya. Hal ini, telah dilakukan dan ditegaskan melalui peraturan terkait batas akhir SIKD beserta dendanya jika terjadi keterlambatan. Selain itu, atasan selalu memantau bawahan, pantauan tersebut misalnya berupa peringatan fisik terkait batas akhir SIKD. Selain itu, terdapat pula pemantauan lewat audit internal oleh aparat pengawas fungsional.

Tabel 4. Matriks Pemantauan

No	Prinsip	Kondisi	Keterangan
1	Memilih, mengembangkan, dan melakukan evaluasi yang terus-menerus (<i>ongoing</i>)	Sudah diterapkan	Pemantauan dari pihak internal, yaitu Bag.OKI. Pemantauan dari pihak eksternal DJPK oleh Itjen
2	Mengevaluasi dan mengomunikasikan kelemahan pengendalian internal	Sudah diterapkan	Dikomunikasikan oleh bagian OKI

Sumber: diolah penulis berdasarkan hasil wawancara (2019)

Tinjauan penyajian IKD

Tinjauan penyajian IKD adalah tinjauan terhadap informasi/IKD berupa laporan realisasi APBD tahun 2016. Penulis membandingkan LR-APBD *hardcopy* dengan LR-APBD yang dihasilkan oleh Aplikasi SIKD atau bisa disebut juga dengan LR-APBD Pemda dalam bentuk *softcopy*.

Data Kabupaten Tegal

Data IKD Kabupaten Tegal memiliki informasi hasil SIKD yang cukup sulit untuk ditinjau jika dilakukan tanpa melakukan pengolahan data terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan pada sistem SIKD, data Kabupaten Tegal memiliki laporan realisasi yang terpisah antara anggaran dan realisasinya, yaitu laporan anggaran tersaji pada LR-APBD berdasarkan Permendagri 13, sedangkan realisasinya berdasarkan Permendagri 64. Data LRA-APBD dengan kondisi demikian, disebabkan proses pengiriman data oleh Pemda Tegal dan pengembang aplikasi SIKD Daerah Kabupaten Tegal. LR-APBD yang dikirim Pemda Tegal dalam bentuk *hardcopy* sudah menyajikan anggaran dan realisasi dalam satu laporan sesuai BAS yang diatur dalam Permendagri 64.

Berdasarkan informasi petugas SIKD Nasional, adanya anggaran dan realisasi dalam laporan *hardcopy* bisa terjadi karena laporan *hardcopy* memiliki sumber yang sama dengan laporan *softcopy* ini telah mengalami proses olah data secara manual oleh petugas SIKD Daerah. Petugas SIKD Daerah memetakan sendiri laporan anggaran berdasarkan Permendagri 13 menjadi laporan anggaran

berdasarkan Permendagri 64. Sebaliknya, LR-APBD dalam bentuk *softcopy* yang dikirim Pemda Tegal melalui aplikasi SIKD Daerah yang dikembangkan oleh pengembang aplikasi Pemda Tegal melalui agen sinergi SIKD ke SIKD Nasional masih dalam bentuk LR-APBD yang terpisah antara anggaran dan realisasi. Hal ini akibat faktor kemampuan SIKD Daerah Pemda itu sendiri. Berikut ini, perbandingan data SIKD dan *hardcopy* yang dikirimkan Pemda pada tabel 5.

Tabel 5. LR-APBD 2016 Kabupaten Tegal

Uraian	Anggaran Terakhir (Permendagri 13)	Realisasi (Permendagri 64)	%
Pendapatan	2.348.492.203.000,00	2.161.161.059.587,60	92.02%
Belanja	2.728.191.064.000,00	2.422.128.524.079,00	88.78%
Pembiayaan Neto	379.698.861.000,00	260.967.464.491,40	68.73%

Sumber: diolah berdasarkan data SIKD (2019)

Data hasil keluaran dari Aplikasi SIKD tersebut jika dibandingkan dengan data *hardcopy* yang dikirimkan oleh Pemda maka hasilnya tersaji sama pada bagian pendapatan. Karena mengacu pada Permendagri 13 maka penulis mencoba mengolah data untuk sinkronasi akun Permendagri 13 dan Permendagri 64. Adapun yang dimaksud belanja pada bagian realisasi adalah hasil penambahan saldo belanja dan saldo transfer. Jika data anggaran dan realisasi belanja tersebut dibandingkan dengan data yang dikirim Pemda secara *hardcopy* hasilnya sama.

Disamping itu, untuk bagian pembiayaan neto terdapat perbedaan yang cukup besar antara realisasi pembiayaan neto yang tersaji pada LR-APBD hasil SIKD dengan LR-APBD yang dikirim Pemda dalam bentuk *hardcopy*. Perbedaan tersebut sebesar Rp119.670.200.300,00. Perbedaan ini cukup signifikan karena jumlahnya sepertiga dari jumlah pembiayaan neto yang tersaji pada laporan *hardcopy*. Perbedaan ini mungkin terjadi akibat pencetakan dan pengiriman laporan *hardcopy* dilakukan sebelum tahun anggaran berakhir, sedangkan laporan *softcopy* dikirim dan diolah dalam aplikasi SIKD setelah periode pengelolaan keuangan daerah selesai.

Data Kabupaten Cilacap

Kabupaten Cilacap sudah memiliki laporan realisasi anggaran yang tersaji dalam satu LR-APBD. LR-APBD yang dikirim Pemda Kabupaten Cilacap ini disusun berdasarkan Permendagri 13. Berikut penulis sajikan LR-APBD Kabupaten Cilacap, berupa pendapatan, belanja, dan pembiayaan neto, data tersebut dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. LR-APBD 2016 Kabupaten Cilacap

Uraian	Anggaran Terakhir	Realisasi	%
Pendapatan	2.991.288.810.000,00	2.796.010.344.654,42	93,47 %
Belanja	3.493.005.482.000,00	3.150.325.840.872,00	90,19%
Pembiayaan Neto	501.716.672.000,00	554.716.672.867,36	110,56%

Sumber: diolah berdasarkan data SIKD (2019)

Terdapat perbedaan pada bagian anggaran pendapatan, pada data *hardcopy* tersaji pendapatan sebesar Rp2.995.056.229.000,00. Selisih kedua data tersebut sebesar Rp3.767.419.000,00, namun perbedaan ini hanya sekitar 0.13% dari data *hardcopy* yang dikirim Pemda. Perbedaan ini terletak pada anggaran pendapatan pajak daerah, anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan anggaran lain-lain pendapatan yang sah pada bagian dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp1.267.419.000,00 tidak tersaji pada LR-APBD hasil SIKD. Sehingga dapat disimpulkan perbedaan ini disebabkan proses *mapping* yang masih belum sepenuhnya berhasil atau terdapat akun yang masuk ke akun lain.

Sementara itu di sisi lain, penyajian realisasi pendapatan sudah menampilkan jumlah yang sama. Pada bagian anggaran belanja terdapat perbedaan, pada data *hardcopy* tersaji sebesar Rp3.496.772.901.000,00 atau terdapat perbedaan sebesar Rp3.767.419.000.00 jika dibandingkan dengan data SIKD yang tercantum dalam tabel. Perbedaan ini relatif kecil karena hanya sebesar 0.11% dari data anggaran yang tersaji di LR-APBD *hardcopy*. Perbedaan ini terletak pada bagian belanja barang dan jasa, belanja ini tersaji lebih besar pada laporan *hardcopy*.

Perbedaan ini akibat proses *mapping* yang masih belum sepenuhnya berhasil atau terdapat akun yang masuk ke akun lain. Hal ini dikarenakan dalam laporan *hardcopy* akun yang tertera adalah belanja barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial, sedangkan dalam laporan hasil SIKD akun yang digunakan adalah belanja barang dan jasa. Perbedaan akun ini memang tidak terlalu signifikan dan terbukti masih ada beberapa jumlah yang dapat muncul dalam SIKD. Jadi, kemungkinan lain yang mengakibatkan perbedaan ini adalah terdapat perbedaan BAS yang signifikan pada akun level 4 atau 5, sehingga terdapat sebagian jumlah yang masuk ke SIKD dan sebagian lainnya tidak masuk ke dalam aplikasi. Sedangkan, apabila ditinjau dari sisi realisasi belanja, anggaran pembiayaan neto, dan realisasi pembiayaan neto pada data yang tersaji dalam SIKD dan *hardcopy*, keduanya telah menyajikan jumlah yang sama.

Data Kabupaten Kebumen

Informasi keuangan daerah Kabupaten Kebumen memiliki informasi hasil SIKD yang cukup sulit untuk ditinjau jika dilakukan tanpa melakukan pengolahan data terlebih seperti yang terjadi pada Kabupaten Tegal (lihat tabel 7).

Tabel 7. LR-APBD 2016 Kabupaten Kebumen

Uraian	Anggaran Terakhir (Permendagri 13)	Realisasi (Permendagri 64)	%
Pendapatan	2.779.095.035.000,00	2.606.209.824.034,00	93.78%
Belanja	3.028.481.093.000,00	2.707.059.847.131,00	89.39%
Pembiayaan Neto	260.280.428.000,00	261.762.428.585,94	100.57%

Sumber: diolah berdasarkan data SIKD (2019)

Hasil tinjauan terhadap data keuangan Pemda Kebumen terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada bagian anggaran pendapatan. Data *hardcopy* yang dikirim oleh Pemda menyajikan jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp2.779.114.760.000,00. Perbedaan anggaran pendapatan antara data

yang tersaji pada SIKD dan *hardcopy* adalah sebesar Rp19.725.000,00. Perbedaan ini sangat kecil, yaitu hanya sebesar 0.01% dari data *hardcopy*. Perbedaan ini terletak pada bagian anggaran pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, anggaran pendapatan lebih besar tersaji pada laporan *hardcopy*.

Perbedaan ini terjadi akibat proses *mapping* yang masih belum sepenuhnya berhasil atau terdapat akun yang masuk ke akun lain. Pada laporan *hardcopy* akun yang digunakan adalah pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LRA, sedangkan akun yang digunakan dalam SIKD adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Perbedaan nama ini memang tidak terlalu signifikan dan terbukti masih ada beberapa jumlah yang dapat muncul dalam SIKD. Jadi, kemungkinan lain yang mengakibatkan perbedaan ini adalah terdapat perbedaan BAS yang signifikan pada akun level 4 atau 5, sehingga terdapat sebagian jumlah yang masuk ke SIKD dan sebagian lainnya tidak masuk ke dalam aplikasi.

Mengacu pada Permendagri 13 maka penulis mencoba mengolah data untuk sinkronasi akun Permendagri 13 dan Permendagri 64. Adapun yang dimaksud belanja pada bagian realisasi adalah hasil penambahan saldo belanja dan saldo transfer. Pada bagian realisasi belanja terdapat perbedaan, pada data *hardcopy* tersaji sebesar Rp3.039.395.188.000,00 atau terdapat perbedaan sebesar Rp10.914.095.000,00. Letak perbedaan sulit diidentifikasi karena akun belanja berdasarkan Permendagri 13 dan Permendagri 64 cukup jauh berbeda. Perbedaan sebesar Rp10.914.095.000,00 tersebut kemungkinan terjadi akibat proses *mapping* yang masih belum sepenuhnya berhasil atau terdapat akun yang masuk ke akun lain. Namun selisih ini relatif kecil, yaitu hanya sebesar 0.36% dari data LR-APBD yang dikirim Pemda dalam bentuk *hardcopy*. Apabaila ditinjau pada bagian pembiayaan neto maka hasilnya tidak terdapat perbedaan.

Data Kabupaten Sragen

IKD Kabupaten Sragen secara umum sama dengan informasi keuangan daerah milik Pemda Kabupaten Tegal dan Pemda Kabupaten Kebumen. Laporan realisasi anggaran atau LR-APBD milik Pemda Kabupaten Sragen ini memiliki informasi hasil SIKD yang cukup sulit untuk dianalisis jika dilakukan tanpa melakukan pengolahan data terlebih dahulu (lihat tabel 8).

Tabel 8. LR-APBD 2016 Kabupaten Sragen

Uraian	Anggaran Terakhir (Permendagri 13)	Realisasi (Permendagri 64)	%
Pendapatan	2.113.725.502.000,00	2.092.759.142.908,00	99.01%
Belanja	2.343.433.457.000,00	2.115.629.412.523,00	120.95%
Pembiayaan Neto	229.707.955.000,00	229.707.955.479,00	97.30%

Sumber: diolah berdasarkan data SIKD (2019)

Bagian pendapatan sudah tersaji sama antara data *hardcopy* dan data SIKD. Mengacu pada Permendagri 13, penulis mengolah data untuk sinkronasi akun Permendagri 13 dan Permendagri 64. Adapun yang dimaksud belanja pada bagian realisasi adalah hasil penambahan saldo belanja dan saldo transfer. Anggaran belanja dan realisasi belanja pada SIKD dan laporan *hardcopy* sudah tersaji sama.

Selain itu, tidak ada perbedaan anggaran dan realisasi pembiayaan neto dalam data SIKD dibandingkan dengan anggaran pembiayaan neto dalam laporan *hardcopy*. Jadi secara keseluruhan tidak ada perbedaan antara data SIKD dan *hardcopy*.

Data Kabupaten Semarang

Kabupaten Semarang memiliki informasi hasil SIKD yang cukup bagus. Hal ini dikarenakan Kabupaten Semarang sudah memiliki laporan realisasi anggaran yang tersaji dalam satu LR-APBD. LR-APBD Pemda Kabupaten Semarang tersusun berdasarkan Permendagri 13. Berikut penulis sajikan LR-APBD Kabupaten Semarang, berupa pendapatan, belanja, dan pembiayaan neto (lihat tabel 9).

Tabel 9 LR-APBD 2016 Kabupaten Semarang

Uraian	Anggaran Terakhir	Realisasi	%
Pendapatan	2.134.103.316.000,00	1.978.138.017.128,00	92,69%
Belanja	2.222.572.656.000,00	1.974.199.071.108,77	88,82%
Pembiayaan Neto	148.290.767.000,00	148.290.767.825,44	100,00%

Sumber: diolah berdasarkan data SIKD (2019)

Pada bagian anggaran pendapatan maupun realisasi pendapatan dalam kedua laporan tersebut sudah tersaji sama. Namun, terdapat perbedaan pada bagian anggaran belanja. Anggaran belanja pada data *hardcopy* tersaji sebesar Rp2.282.394.083.000,00 atau terdapat perbedaan sebesar Rp59.821.427.000,00. Namun, perbedaan ini relatif kecil karena hanya sebesar 2,62% dari data anggaran yang tersaji di LR-APBD *hardcopy*. Perbedaan ini terjadi akibat proses *mapping* yang masih belum sepenuhnya berhasil atau terdapat akun yang masuk ke akun lain. Letak perbedaan cukup sulit diidentifikasi karena data SIKD tersaji berdasarkan Permendagri 13, sedangkan data dalam laporan *hardcopy* tersaji berdasarkan Permendagri 64. Hal inilah yang menjadi salah satu kelemahan Pemda Kabupaten Semarang meskipun Pemda ini telah berhasil menyandingkan data anggaran dan realisasi dalam satu laporan pada aplikasi SIKD. Sehingga proses rekonsiliasi petugas SIKD Nasional sedikit terkendala. Apabila ditinjau dari sisi realisasi belanja, kedua data tersebut sudah menyajikan jumlah yang sama. Tidak ada perbedaan pada sisi anggaran dan realisasi pembiayaan neto.

Tinjauan Kualitas Informasi

Berdasarkan hasil penelitian terkait kualitas informasi yang dihasilkan SIKD, dalam hal ini data IKD merupakan salah satu output dari SIKD. Adapun beberapa temuan yang penting terkait dengan kualitas informasi yang dihasilkan sebagai berikut:

Isu terkait relevansi (*Relevance*)

Informasi yang berguna dapat mengurangi ketidakpastian, meningkatkan pengambilan keputusan, serta menegaskan atau memperbaiki ekspektasi sebelumnya. Berdasarkan sampel penelitian, laporan yang dihasilkan oleh SIKD masih kurang relevan, karena masih terdapat ketidakpastian, hal ini seperti laporan realisasi dan anggaran yang tersaji pada laporan yang terpisah. Realisasi disajikan

berdasarkan Permendagri 64 pada LR-APBD, sedangkan untuk anggaran tersaji berdasarkan Permendagri 13. Padahal, apabila ditinjau lebih dalam akun-akun yang ada di Permendagri 64 dan Permendagri 13 terdapat banyak perbedaan, hal inilah yang memungkinkan informasi yang tersaji menjadi tidak pasti dan meragukan. Bila akan dilakukan *breakdown* maka petugas SIKD Nasional hanya berdasarkan perkiraan saja, misalnya pada Permendagri 64 belanja pegawai seluruhnya menjadi satu dan masuk dalam kategori belanja operasi. Sedangkan, pada Permendagri 13, belanja pegawai ini disajikan menjadi 2 kategori, yaitu belanja pegawai langsung dan tidak langsung. Hal ini membuat petugas SIKD Nasional kesulitan untuk melakukan pemetaan atau *breakdown*.

Adapun yang lebih mengetahui substansi akun Pemda adalah Pemda itu sendiri. DJPK sendiri telah melakukan berbagai pembinaan maupun sosialisasi kepada Pemda namun hasilnya masih kurang memuaskan, yaitu saat harus melakukan *breakdown*, banyak Pemda yang tidak ikut andil untuk melaksanakan tugas tersebut sehingga laporan yang dihasilkan secara tidak langsung hanya berdasarkan perkiraan petugas SIKD Nasional. Jumlah saldo dalam setiap akun ada kemungkinan tidak tepat atau pasti.

Isu terkait keandalan (*Reliability*)

Informasi yang berguna harus bebas dari kesalahan dan informasi tersebut harus akurat. Jika ditinjau dari sisi ini maka dalam menyajikan laporannya, hasil aplikasi SIKD belum sepenuhnya memenuhi syarat ini karena masih terdapat beberapa perbedaan dan beberapa perbedaan tersebut ada yang cukup material atau besar. Adapun contoh perbedaan yang cukup material tersebut adalah perbedaan realisasi pembiayaan neto Pemda Tegal. Realisasi pembiayaan neto berdasarkan SIKD hanya menampilkan 68.56% dari realisasi pembiayaan neto yang ada di laporan *hardcopy* atau sepertiga dari realisasi pembiayaan neto di laporan *hardcopy* tidak tersaji di SIKD.

Isu terkait kelengkapan (*Completeness*)


Informasi laporan keuangan yang berguna harus disajikan dengan tidak menghilangkan aspek penting dari suatu kejadian atau aktivitas yang diukur. Jika melihat syarat ini maka menurut penulis sebenarnya data yang dibutuhkan sudah ada secara lengkap. Namun, terdapat masalah akibat adanya perbedaan akun, misalnya karena adanya perbedaan akun Permendagri 13 dan Permendagri 64. Terdapat pula sebab lain, yaitu adanya kebijakan yang berbeda di setiap daerah terkait BAS sehingga ketika laporan Pemda yang dikirim melalui SIKD Daerah ke SIKD Nasional ada beberapa akun yang tidak terbaca terutama pada akun level 4, dan 5.

Isu terkait ketepatan waktu (*Timeliness*)

Informasi yang berguna adalah informasi yang dapat diberikan pada waktu yang tepat bagi pengambil keputusan dalam mengambil keputusan. Jika ditinjau dari sisi ketepatan waktu, SIKD sudah cukup tepat waktu dengan adanya bukti sanksi yang teminimalisasi karena pengiriman setiap tahun semakin meningkat dan patuh terhadap peraturan. Pada gambar 7, terdapat kenaikan data statistik total pengiriman LRA bulanan dan tahunan setiap tahunnya. Namun, masih terdapat

masalah terkait aturan waktu SIKD, meskipun dalam prakteknya SIKD telah tepat waktu.

Gambar 7. Statistik Total Pengiriman LR-APBD per Tahun



Sumber: diolah dari data SIKD (2019)

Isu terkait dapat dipahami (*Understandable*)

Informasi yang berguna adalah informasi yang disajikan dalam format yang dapat dimengerti dan jelas. Informasi seperti BAS cukup mudah untuk dipahami karena tersaji sesuai peraturan laporan keuangan yang ada di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa LR-APBD hasil SIKD telah memenuhi syarat ini.

Isu terkait dapat diverifikasi (*Verifiability*)

Data IKD yang dihasilkan SIKD belum cukup memenuhi kriteria karena masih terdapat cukup banyak perbedaan antara daerah dan pusat. Proses verifikasi ini terdiri dari beberapa langkah. Langkah pertama adalah rekonsiliasi dan *mapping* pada data masukan. Rekonsiliasi ini dilakukan secara otomatis oleh sistem saat terjadi pengiriman data *softcopy* dari Pemda ke pusat. Jika terjadi ketidaksesuaian BAS maka akan terdapat notifikasi. Notifikasi tersebut selanjutnya masuk ke dalam *email* DJPK untuk segera ditindaklanjuti. Petugas SIKD menindaklanjuti hal ini melalui *mapping*.

Selain itu proses ekonsiliasi dilakukan dengan cara membandingkan data SIKD dengan laporan *hardcopy* dan data dalam SIMAKDA, SIMDA dan lain sebagainya. Namun, khusus untuk petugas SIKD, rekonsiliasi ini dilakukan dengan membandingkan laporan hasil SIKD dengan laporan *hardcopy*. Apabila masih terjadi perbedaan maka *mapping* dilakukan lagi. Namun, hasil *output* final masih menghasilkan perbedaan antara laporan *hardcopy* yang dikirim Pemda dengan data hasil SIKD.

Isu terkait dapat diakses (*Accesible*)

Informasi akan berguna bila informasi tersebut tersedia untuk pengguna ketika mereka membutuhkannya dan dalam format yang dapat digunakan. Penyajian laporan oleh aplikasi SIKD sudah memenuhi kriteria ini karena SIKD telah

memiliki beberapa fitur yang dapat digunakan untuk mempermudah akses hasil informasi SIKD ini. Fitur tersebut, yaitu EIS dan *web*. EIS digunakan untuk akses kebutuhan internal penyelenggara SIKD Nasional dan SIKD daerah dan penyajian untuk pemerintah dan non pemerintah dapat dilakukan melalui situs resmi atau media publikasi lainnya seperti *web* DJPK atau *web* masing-masing Pemda.

Tinjauan Permasalahan Umum SIKD

Berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan beberapa permasalahan umum terkait dengan penyelenggaraan SIKD, diantaranya dapat disajikan sebagai berikut:

- a. Masalah pengiriman data IKD oleh Pemda. Tidak semua Pemda dapat mengirimkan data anggaran dan realisasi yang tersaji dalam satu laporan. Permasalahan ini ditanggulangi penyelenggara SIKD dengan cara melakukan pembinaan kepada Pemda secara berkesinambungan. Pembinaan tersebut dilakukan dengan berbagai cara antara lain pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi pemerintah daerah apabila ada perubahan/*update* dari segi kebijakan atau aplikasi, pelaksanaan kegiatan *in house training* (IHT) bagi Pemda terkait penggunaan aplikasi agen SIKD, pelaksanaan kegiatan *monev* ke daerah baik dalam rangka uji aplikasi, *piloting* aplikasi maupun *monitoring* dan evaluasi penyelenggaraan SIKD di daerah, dibentuk beberapa tim kecil untuk menjadi PIC daerah serta tim untuk melayani konsultasi dan *troubleshooting* aplikasi.
- b. Masalah perbedaan antara BAS format SAP dan format Permendagri. Permasalahan ini diatasi dengan cara penyeragaman format BAS yang tercantum dalam lampiran PMK Nomor 4 Tahun 2011. Namun masih terdapat Pemda yang mengirimkan laporan *hardcopy* khususnya tidak sesuai format baik dari sisi nomor akunnya maupun nama akunnya.
- c. Masalah terkait keberagaman akun yang digunakan Pemda khususnya pada level 4 dan 5 sehingga membutuhkan *mapping* akun. Proses *mapping* yang telah dilakukan ini masih belum sempurna karena pada hasil akhir keluaran laporan hasil SIKD masih terdapat beberapa perbedaan dengan laporan *hardcopy*.
- d. Kebijakan otonomi daerah yang menyatakan Pemda diberi kebebasan terkait penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan daerah. Aplikasi pengelolaan keuangan daerah ini berbeda kualitasnya masing-masing daerah yang dipengaruhi oleh beragam faktor teknis maupun non teknis.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menelaah seberapa efektif penerapan sistem pengendalian internal dan kualitas informasi yang dihasilkan SIKD pada pemerintah pusat. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui kajian dokumen, observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa temuan, khususnya terkait dengan penerapan SPI dan kualitas informasi pada SIKD sebagai berikut:

- a. Pengendalian internal penyelenggaraan SIKD secara umum sudah dilaksanakan dengan baik dan efektif. Hal ini sebagaimana hasil pengukuran elemen/komponen struktur pengendalian internal, meskipun terdapat beberapa komponen yang belum sempurna atau masih kurang efektif pelaksanaannya. Adapun pengendalian yang belum efektif tersebut adalah seperti pengendalian piranti keras yaitu terkait pemeliharaan piranti keras masih perlu mendapat perhatian karena pemeliharaan yang seharusnya dilakukan secara berkala pada kenyataannya hanya dilakukan ketika piranti keras telah menurun kinerjanya atau bahkan jika telah rusak. Hal ini dapat mengganggu kinerja petugas SIKD. Selain itu, piranti keras dan piranti lunak DJPK juga belum memiliki *antivirus* secara khusus. *Antivirus* yang dimiliki saat ini merupakan *antivirus* yang tidak berbayar. Sedangkan, sifat *antivirus* tidak berbayar secara umum tidak terlalu bagus. Selain itu pengendalian prosedur, yang seharusnya dilaksanakan dalam rangka memudahkan petugas SIKD memahami standar operasional prosedur SIKD dengan mudah belum secara memadai dilakukan. Padahal langkah ini dapat memudahkan petugas SIKD, khususnya petugas baru.
- b. Pengembangan sistem dan program baru terkait *review* rencana pengembangan sistem dan program yang melibatkan petugas SIKD baru belum cukup memadai. Proses mendengarkan keluhan ini belum dilakukan secara merata kepada seluruh petugas SIKD.
- c. Pengendalian aplikasi atas masukan terkait *logic check* dan *sign check* belum dilakukan secara sempurna, ditandai dengan masih minimnya identifikasi debit dan kredit pada sistem, serta belum tersaji surplus (defisit) dalam setiap laporan keuangan daerah yang disajikan SIKD. Pengendalian masukan terkait *valid check* dalam hal ini *mapping* belum terlalu efektif karena pada data keluaran masih terdapat beberapa perbedaan jumlah antara data SIKD dan laporan *hardcopy* pada bagian pendapatan, belanja, maupun pembiayaan neto. Perbedaan ini terjadi karena beberapa akun level 4 dan 5 belum berhasil diidentifikasi sehingga tidak dapat masuk dalam sistem.
- d. Pengendalian aplikasi atas proses terkait *record count* belum dilakukan dengan efektif karena masih terdapat perbedaan jumlah antara *input* (laporan *hardcopy*) dan data informasi hasil SIKD. Hal ini terjadi karena proses *mapping* belum sempurna. Pengendalian proses terkait *check digit*, *logic check*, dan *sign check* juga belum efektif karena masih terdapat perbedaan jumlah antara *input* dan *output* SIKD.
- e. Pengendalian aplikasi atas keluaran terkait rekonsiliasi dan *mapping* tahap kedua belum efektif karena masih terdapat perbedaan jumlah antara *input* dan *output* SIKD. Pengendalian keluaran aplikasi terkait *record retention* juga belum efektif. Pengendalian ini sangat penting, dengan efektifnya pengendalian ini petugas tidak akan kesulitan mencari data dalam gudang.
- f. Informasi keuangan daerah yang dihasilkan oleh SIKD masih terdapat perbedaan jumlah jika dibandingkan dengan data laporan *hardcopy* yang dikirimkan Pemda ke SIKD. Perbedaan tersebut ada yang bersifat material dan tidak material. Perbedaan tersebut secara umum diakibatkan oleh pengiriman data *hardcopy* yang dilakukan ketika periode tahun anggaran masih berjalan sehingga data LR-APBD masih dapat bergerak, selain itu

- perbedaan secara umum juga diakibatkan oleh *mapping* yang belum sempurna.
- g. Informasi keuangan daerah yang dihasilkan oleh SIKD masih belum memenuhi seluruh kriteria karakteristik informasi yang berguna dan berkualitas. IKD yang dihasilkan SIKD ini hanya memenuhi sebagian kriteria seperti tepat waktu, dapat dipahami, dan dapat diakses.
 - h. Beberapa kriteria karakteristik kualitas informasi yang belum terpenuhi secara memadai berupa IKD yang dihasilkan masih kurang relevan dan ketepatan informasi LR-APBD sulit dipastikan karena perbedaan akun belanja dalam Permendagri 13 dan Permendagri 64 sehingga membuat petugas kesulitan dalam melakukan pemetaan akun. Hal ini juga berpengaruh pada ketidaktepatan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemda maupun Pemerintah Pusat. IKD yang dihasilkan SIKD belum cukup andal karena masih terdapat beberapa perbedaan yang cukup material. IKD yang disajikan belum sepenuhnya lengkap karena ada perbedaan format Permendagri 13 dan Permendagri 64 serta kebijakan akuntansi masing-masing Pemda yang berbeda sehingga beberapa akun tidak dapat terbaca oleh sistem. Selain itu informasi SIKD yang disajikan belum memenuhi kriteria dapat diverifikasi karena masih terdapat perbedaan antara laporan *hardcopy* yang disajikan dan dikirimkan pemda dengan laporan hasil SIKD.
 - i. Permasalahan umum yang masih sering dijumpai petugas SIKD dalam penyelenggaraan SIKD masih cukup banyak. Permasalahan tersebut adalah antara lain berupa permasalahan pengiriman data IKD oleh pemda, perbedaan BAS format SAP dan format Permendagri. keberagaman akun yang digunakan pemda khususnya pada level akun 4 dan 5, dan kebijakan otonomi daerah yang memberikan keleluasaan pemerintah daerah menggunakan aplikasi pengelolaan keuangan daerah yang berbeda-beda.

Keterbatasan dan Saran Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini memiliki beberapa kelemahan dan keterbatasan berkaitan dengan lingkup dan durasi penelitian dan sumber data penelitian. Adapun lingkup penelitian terbatas pada penyelenggaraan SIKD Nasional yang diselenggarakan pemerintah pusat dengan durasi waktu kurang dari satu tahun. Sementara itu, pada penelitian ini penulis hanya menggunakan sampel penelitian sebanyak 5 (lima) pemerintah daerah dengan data yang ditelaah hanya data laporan realisasi APBD tahun 2016 pada lima sampel daerah. Penelitian ini akan lebih menggambarkan hasil yang memadai jika lingkup penelitian diperluas dengan menyertakan pelaksanaan SIKD di daerah. Selain itu akan lebih maksimal jika sampel penelitian diperluas dengan cakupan data dalam tiga tahun terakhir dan jumlah daerah yang lebih banyak. Hal ini karena pada saat penelitian hingga hasil penelitian ini dipublikasikan, kementerian keuangan sudah banyak melakukan perbaikan proses penyelenggaraan SIKD, tentu sudah banyak penyempurnaan yang belum dilaporkan pada penelitian ini.

Kontribusi Praktis

Penelitian ini memberikan gambaran umum seberapa efektif pelaksanaan struktur pengendalian internal penyelenggaraan SIKD Nasional dan bagaimana kualitas informasi yang dihasilkan. Hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan penyelenggara SIKD, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, para pengambil kebijakan terkait, akademisi dan praktisi yang tertarik pada bidang penelitian terkait dengan pengendalian internal, kualitas informasi, dan bidang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Laith, A.A.G. (2012). *Adaptation of the Internal Control Systems with the Use of Information Technology and its Effects on the Financial Statements Reliability: An Applied Study on Commercial Banks*. *International Management Review*. Vol.8. No.1: hal 12-20.
- Anggriawan, F.T. dan Yudianto, I. (2018). *Factors Affecting Information Quality of Local Government Financial Statement*. *Journal of Accounting Auditing and Business*. Vol.1 No.1, hal 30-42.
- Arifin, J.F dan Pratolo, S (2012) *Pengaruh Kualitas Sistem Infomrasi Keuangan Daerah terhadap Kepuasan Apaatur Pemerintah Daerah Menggunakan Model Delone dan Mclean*. *Jurnal Akuntansi & Investasi*. Vol 13. No.1, hal 28-34.
- Ayyash, M. M. (2015). *Identifying Information Quality Dimensions That Affect Customers Satisfaction of E-Banking Services*. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*. Vol.82. No.1, hal 122-130.
- Burch, J. Dan Grudnitski, G. (1986). *Information Systems Theory and Practice*, John Wiley and Sons, New York
- Carolina, Y. (2015). *How to Attain Accounting Information Systems Quality? (Empirical Evidence from Manufacturing Company in Bandung – Indonesia)*. *Aust. J. Basic & Appl. Sci*. Vol.9. No.9, hal 87-94.
- Committee of Sponsoring Organizations (COSO). 2013. *Internal Control-Integrated Framework*. Durham: Committee of Sponsoring Organizations (COSO).
- DeLone, W.H., McLean, E.R. (1992), *Information systems success: The quest for the dependent variable*. *Information Systems Research*, Vol 3. No.1, hal 60-95.
- DeLone, W.H., McLean, E.R. (2003), *The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update*. *Journal of Management Information Systems*, Vol 19. No.4, hal 9-30.
- Dewi, N.F, Azzam, S.M.F, Yusoff, S.K.M. (2019). *Factors influencing the information*

quality of local government financial statement *and* financial. Management Science Letters 9. hal 1373-1384.

Internal Control-Integrated Framework (ICIF) 2013. COSO.org (Diakses pada tanggal 26 Juni 2018 pukul 20.34 WIB)

INTOSAI. 2004. Guidelines for Internal Control Standars for the Public Sector. Viena, Austria.

Lakis, V. dan Giriunas, L. (2012). The Concept of Internal Control System: Theoretical Aspect, Jurnal Ekonomika. Vol. 91. No. 2, hal 142-152.

Mulyadi (2013). Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Salemba Empat, Jakarta.

Rama, D.V. dan Jones, F.L. (2008). Sistem Informasi Akuntansi Edisi Ke-18. Jakarta: Salemba Empat.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016, tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan No.234/PMK.01/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Romney, M. B. dan Steinbart, P.J. (2018). Accounting Information Systems.14thed. New York: Pearson.

Suprayitno. (2017). Paperless SIKD: Upaya Transformasi Penyelenggaraan SIKD yang Efisien. Forum Studi Keuangan Negara. Hal.261-275.

Suprayitno. (2017). Rancangan Model E-Government Terintegrasi untuk Mencegah Penyimpangan pada Belanja Perjalanan Dinas. Jurnal BPPK, Vol.10 No.1, hal 62-88.

Susanto, A. (2017) The Effect of Internal Control on Accounting Information System. International Business Management. Vol.11. No.3, hal 5523-5529.

Turban, E. dan Volonino, L. (2011). Information Technology for Management – Improving Strategic *and* Operational Performance. Edisi 8. USA: John Wiley & Sons, Inc.

Widyaningsih, A. (2016). Internal Control System on the Quality of Financial Statement Information *and* Financial Accountability in Primary Schools in Bandung, Indonesia. *Research Journal of Finance and Accounting*. Vol. 7 No.10, hal 10-16.

Wongsim, M. dan Gao, J. (2011). Exploring Information Quality in Accounting Information Systems Adoption. *Communications of the IBIMA*. Vol.2011. No.1-12.